



## PUTUSAN

Nomor : 67 / Pid.B / 2014 / PN.LW.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **EDY IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK**;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 09 Agustus 1957;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lebak, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA (amat).

----- Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-17/N.8.14.7/Ep.2/05/2014, tertanggal 12 Mei 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa di Krui;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : EDY IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----
- 3 Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-02/ Krui/ Ep.2/04/2014, tertanggal 06 Mei 2014;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 67/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 67/ Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal., yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit, dirampas untuk dimusnahkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2014, Nomor Register Perkara : PDM-02/ Krui/Ep.2/04/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut :-----

**Dakwaan :**-----

**Pertama :**-----

----- Bahwa terdakwa EDY IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Lebak Kel. Pasar Tengah, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual nomor/angka judi togel sebagai mata pencaharian dan kegiatan setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat dikarenakan libur kepada para pembeli yang berminat dengan cara Terdakwa menawarkan kepada MUNANDAR di Pasar Krui dan AGUS di Pasar Batu pada bulan Februari 2014. Terdakwa menjual nomor togel dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap kombinasi nomor/angka yang dipasang oleh pembeli, kemudian Terdakwa menerima pasangan nomor/angka dari pembeli tersebut melalui pesan singkat

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan ke telepon genggam milik Terdakwa dengan nomor telepon genggam Terdakwa 082182006560 yang selanjutnya nomor-nomor pasangan tersebut dipasangkan kepada ADIT di Bandar Lampung;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar pada setiap putaran adalah dari ADIT pada pukul 18.00 WIB melalui pesan singkat. Bila kombinasi nomor pasangan yang dipasang oleh para pembeli sama dengan nomor yang keluar akan dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa mendapatkan bayaran dari ADIT setiap lembarnya sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk kombinasi dua angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka. Kemudian para pembeli yang dinyatakan sebagai pemenangnya memperoleh imbalan berupa uang dari Terdakwa setiap lembarnya sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) untuk kombinasi dua angka, Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka dan Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi empat angka, sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak keluar maka dinyatakan kalah. Sehingga keuntungan bagi Terdakwa bila ada nomor pasangan dari para pembeli yang menang setiap lembarnya adalah sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor/angka judi togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi jenis togel sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya;-----
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 telah menjual togel kepada AGUS Alias LAAY dengan nomor pasangan : 50 x 205, 51 x 110, 53 x 15, 57 x 15, 58 x 55, 59 x 50, 60 x 10, 61 x 40, 63 x 35, 64 x 10, 68 x 25, 70 x 155, 71 x 285, 72 x 275, 73 x 50, 74 x 55, 75 x 85, 78 x 15, 79 x 90, 80 x 30, 81 x 340, 82 x 45, 83 x 35, 84 x 40, 86 x 50, 87 x 30, 88 x 20, 91 x 65, 92 x 120, 93 x 25, 94 x 125, 95 x 40, 97 x 25, 98 x 15 dengan uang pasangan yang akan dibayarkan keesokan harinya. Selanjutnya nomor-nomor pasangan tersebut disetorkan kepada ADIT di Bandar Lampung. Bahwa dari nomor-nomor pasangan tersebut, Terdakwa menerima uang pasangan untuk setiap lembarnya Rp. 750,- (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratu lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa setorkan kepada ADIT untuk setiap lembarnya Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga keuntungan untuk Terdakwa setiap lembar dari nomor pasangan Rp. 20,- (dua puluh rupiah);-----

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual nomor/angka judi togel senilai Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) dari pembeli AGUS Alias LAAY (DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2009, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi MARDI SURI bersama dengan FERI JULIANDA (keduanya adalah petugas polisi dari Polsek Pesisir Tengah) di Lebak, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam dengan nomor 082182006560 yang didalam kotak masuk pesan singkat berisikan nomor-nomor pasangan judi togel dari AGUS LAAY, yang digunakan untuk mempermudah Terdakwa berjualan nomor/angka judi togel;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi;-----

A T A U

**Kedua :**-----

----- Bahwa terdakwa EDY IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Lebak Kel. Pasar Tengah, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual nomor/angka judi togel sebagai mata pencaharian dan kegiatan setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat dikarenakan libur kepada para pembeli yang berminat dengan cara Terdakwa menawarkan kepada MUNANDAR di Pasar Krui dan AGUS di Pasar Batu pada bulan Februari 2014. Terdakwa menjual

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap kombinasi nomor/angka yang dipasang oleh pembeli, kemudian Terdakwa menerima pasangan nomor/angka dari pembeli tersebut melalui pesan singkat yang dikirimkan ke telepon genggam milik Terdakwa dengan nomor telephone genggam Terdakwa 082182006560 yang selanjutnya nomor-nomor pasangan tersebut dipasangkan kepada ADIT di Bandar Lampung;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar pada setiap putaran adalah dari ADIT pada pukul 18.00 WIB melalui pesan singkat. Bila kombinasi nomor pasangan yang dipasang oleh para pembeli sama dengan nomor yang keluar akan dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa mendapatkan bayaran dari ADIT setiap lembarnya sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk kombinasi dua angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka. Kemudian para pembeli yang dinyatakan sebagai pemenangnya memperoleh imbalan berupa uang dari Terdakwa setiap lembarnya sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) untuk kombinasi dua angka, Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka dan Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi empat angka, sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak keluar maka dinyatakan kalah. Sehingga keuntungan bagi Terdakwa bila ada nomor pasangan dari para pembeli yang menang setiap lembarnya adalah sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor/angka judi togel kepada masyarakat umum tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi jenis togel sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya;-----
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 telah menjual togel kepada AGUS Alias LAAY dengan nomor pasangan : 50 x 205, 51 x 110, 53 x 15, 57 x 15, 58 x 55, 59 x 50, 60 x 10, 61 x 40, 63 x 35, 64 x 10, 68 x 25, 70 x 155, 71 x 285, 72 x 275, 73 x 50, 74 x 55, 75 x 85, 78 x 15, 79 x 90, 80 x 30, 81 x 340, 82 x 45, 83 x 35, 84 x 40, 86 x 50, 87 x 30, 88 x 20, 91 x 65, 92 x 120, 93 x 25, 94 x 125, 95 x 40, 97 x 25, 98 x 15 dengan uang pasangan yang akan dibayarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keesokan harinya. Selanjutnya nomor-nomor pasangan tersebut disetorkan kepada ADIT di Bandar Lampung. Bahwa dari nomor-nomor pasangan tersebut, Terdakwa menerima uang pasangan untuk setiap lembarnya Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa setorkan kepada ADIT untuk setiap lembarnya Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga keuntungan untuk Terdakwa setiap lembar dari nomor pasangan Rp. 20,- (dua puluh rupiah);-----

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual nomor/angka judi togel senilai Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) dari pembeli AGUS Alias LAAY (DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2009, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi MARDI SURI bersama dengan FERI JULIANDA (keduanya adalah petugas polisi dari Polsek Pesisir Tengah) di Lebak, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam dengan nomor 082182006560 yang didalam kotak masuk pesan singkat berisikan nomor-nomor pasangan judi togel dari AGUS LAAY, yang digunakan untuk mempermudah Terdakwa berjualan nomor/angka judi togel;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

**1 Saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;--
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa setelah adanya pengembangan dari saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI warga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa awal mulanya adanya laporan dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor toto gelap di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.



yang tertangkap sedang melakukan perjudian jenis toto gelap yang dilakukannya dengan cara melakukan perumusan nomor toto gelap, setelah itu mengirimkan nomor pasangan melalui pesan singkat dengan menggunakan handphone merk Nokia X2 warna hitam coklat miliknya, selanjutnya Saksi bertanya kepada saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI “kemana nomor pasangan tersebut” dan dijawab oleh saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI “kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN”;-----

- Bahwa berdasarkan informasi saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI, Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dirumahnya yang saat itu sedang melakukan perekapan nomor toto gelap yang akan dipasang;-----
- Bahwa Saksi dan Tim sempat memeriksa handphone merk Sony Ericson milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan didalamnya ditemukan di pesan masuk pengiriman nomor toto gelap yang akan dipasang oleh saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI;-----
- Bahwa Saksi dan Tim juga menemukan kertas perumusan nomor atau kertas rekapan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN pada saat penangkapan, pasangan nomor pemasangan tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Lebak Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa peran saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI selaku pemasang nomor togel yang kemudian pasangan nomor togel tersebut dikirimkan kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan oleh saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dikirimkan kembali kepada Terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**2 Saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa setelah adanya pengembangan dari saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI warga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa awal mulanya adanya laporan dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor toto gelap di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI yang tertangkap sedang melakukan perjudian jenis toto gelap yang dilakukannya dengan cara melakukan perumusan nomor toto gelap, setelah itu mengirimkan nomor pasangan melalui pesan singkat dengan menggunakan handphone merk Nokia X2 warna hitam cokelat miliknya, selanjutnya Saksi bertanya kepada saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI “kemana nomor pasangan tersebut” dan dijawab oleh saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI “kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN”;-----
- Bahwa berdasarkan informasi saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI, Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dirumahnya yang saat itu sedang melakukan perekapan nomor toto gelap yang akan dipasang;-----
- Bahwa Saksi dan Tim sempat memeriksa handphone merk Sony Ericson milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan didalamnya ditemukan di pesan masuk pengiriman nomor toto gelap yang akan dipasang oleh saksi FIRLI Bin H. ZAWAWI;-----
- Bahwa Saksi dan Tim juga menemukan kertas perumusan nomor atau kertas rekapan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN pada saat penangkapan, pasangan nomor pemasangan tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Lebak Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa peran saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI selaku pemasang nomor togel yang kemudian pasangan nomor togel tersebut dikirimkan kepada saksi M.

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan oleh saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dikirimkan kembali kepada Terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**3 Saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang Saksi lakukan bersama dengan saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI dan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah pada hari rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Saksi beralamatkan Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa jenis perjudian yang Saksi lakukan adalah nomor toto gelap dan Saksi lakukan sejak bulan Februari 2014;-----
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian jenis nomor toto gelap dengan menerima titipan pasangan dari seseorang yang akan ikut permainan judi jenis nomor toto gelap melalui pesan singkat ke nomor handphone Saksi;-----
- Bahwa yang memasang nomor toto gelap adalah saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI dengan cara mengirimkan nomor titipan yang akan dipasang ke nomor handphone Saksi;-----
- Bahwa nomor yang dikirim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 dari saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI kepada Saksi adalah 4661,661,61 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembar, 10,01,61,70,21,81,09 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembar, 01,10,61,32,21,49,36,38,638 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar, 01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembar dan nomor 44,34,22,81,88,77 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar, jadi total semua yang Saksi terima dari saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI adalah 280 lembar dikali Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) yaitu Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah Saksi menerima kiriman pasangan nomor toto gelap dari pemasang, kemudian Saksi merekap kiriman pesan singkat tersebut dengan mencatat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekapnya dengan menuliskannya di buku, lalu disalin kembali ke handphone milik Saksi lalu mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada Terdakwa;-----

- Bahwa cara penyerahan uang yang dipertaruhkan diberikan ke Terdakwa, 1 (satu) hari setelah nomor dipasang atau setelah hasil nomor yang akan keluar diberitahukan kepada pemasang kemudian Saksi menagih uang yang dipertaruhkan tersebut;-----
- Bahwa untuk pengiriman nomor pasangan, Saksi langsung mengirimkan melalui pesan singkat ke handphone milik Terdakwa, sedangkan untuk uang pasangan langsung Saksi antarkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa nomor dan uang pasangan milik saudara FIRLI Bin H. ZAWAWI, belum Saksi serahkan kepada Terdakwa, karena Saksi lebih dulu ditangkap;-----
- Bahwa Saksi mengetahui nomor yang akan keluar setelah diberitahukan oleh Terdakwa dengan mengirim pesan singkat ke handphone milik Saksi, dan apabila nomor yang dipasang keluar, Saksi langsung mengambil uang pemenang dengan menemui Terdakwa ke rumahnya, setelah itu Saksi berikan kepada pemasang yang nomornya keluar di rumahnya;-----
- Bahwa terhadap nomor yang keluar, untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pemasang sebagai berikut jika angka 24 (dua puluh empat) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan uang yang dipertaruhkan perlembar nomor Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), jadi kalau 10 (sepuluh) lembar uang yang dipertaruhkan Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah), apabila nomor tersebut keluar, pemasang akan menerima Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa Saksi tidak memasang tarif keuntungan, melainkan terserah pemberian pemasang yang menang namun biasanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kalau dari Terdakwa, Saksi tidak menerima keuntungan;-----
- Bahwa keuntungan Saksi dari permainan judi jenis toto gelap tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis toto gelas tersebut dibuka pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan pengumumannya nomor yang keluar pada pukul 18.00 WIB;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lebak Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN ikut bersama Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap sejak akhir bulan Februari 2014;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN belum mengirimkan nomor toto gelap pasangan kepada Terdakwa karena sudah ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN mengirimkan nomor toto gelap pasangan melalui pesan singkat dari handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN ke handphone milik Terdakwa;-----
- Bahwa bukaan pasangan nomor toto gelap pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, yang mana pengiriman nomor pasangan sekitar pukul 15.00 WIB dan pengumuman nomor pasangan yang keluar sekitar pukul 18.00 WIB;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah ada orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 2 (dua) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800,- (delapan ratus rupiah) dengan 3 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 3 (tiga) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 4 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar (empat) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya;-----

- Bahwa isi SMS yang ada di handphone Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.22 WIB berupa judi nomor toto gelap yang dikirimkan saudara LAAY kepada Terdakwa antara lain 50 x 205, 51 x 110, 52 x 150, 52 x 15, 57 x 15, 58 x 55, 59 x 50, 60 x 10, 61 x 40, 62 x 35, 63 x 10, 64 x 10, 68 x 25, 70 x 155, 71 x 285, 72 x 275, 73 x 50, 74 x 55, 75 x 85, 78 x 15, 79 x 90, 80 x 30, 81 x 340, 82 x 45, 83 x 35, 84 x 40, 86 x 50, 87 x 30, 88 x 20, 91 x 120, 93 x 25, 94 x 125, 95 x 40, 97 x 25, dan 98 x 15;-----
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari tiap lembarnya Rp. 30,- (tiga puluh rupiah), karena Terdakwa menerima dari saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY perlembarnya Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa setorkan kepada saudara ADIT di Bandar Lampung sebesar Rp. 720 (tujuh ratus dua puluh rupiah);-----
- Bahwa saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN setiap kali mengirimkan nomor togel tersebut senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap hari bukaannya;-----
- Bahwa omset Terdakwa dalam setiap kali ada buka pasaran judi jenis toto gelap sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap tidak ada izin dari yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna hitam berikut Sim Card dengan Nomor 082182006560;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis Toto Gelap;-----
- 2 Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah, diantaranya saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN dan saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lebak Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- 3 Bahwa bukan pasangan nomor toto gelap pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, yang mana pengiriman nomor pasangan sekitar pukul 15.00 WIB dan pengumuman nomor pasangan yang keluar sekitar pukul 18.00 WIB;-----
- 4 Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah ada orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 2 (dua) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 3 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 3 (tiga) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 4 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar (empat) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya;-----

5 Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap sejak akhir bulan Februari 2014;-----

6 Bahwa saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN setiap kali mengirimkan nomor togel kepada Terdakwa dalam setiap hari bukaannya senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

7 Bahwa sejak bulan Februari 2014 saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY mengirimkan nomor toto gelap pasangan melalui pesan singkat dari handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY ke handphone milik Terdakwa;-----

8 Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN belum mengirimkan nomor toto gelap pasangan kepada Terdakwa karena sudah ditangkap oleh Polisi;-----

9 Bahwa isi SMS yang ada di handphone Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.22 WIB berupa judi nomor toto gelap yang dikirimkan saudara LAAY kepada Terdakwa antara lain 50 x 205, 51 x 110, 52 x 150, 52 x 15, 57 x 15, 58 x 55, 59 x 50, 60 x 10, 61 x 40, 62 x 35, 63 x 10, 64 x 10, 68 x 25, 70 x 155, 71 x 285, 72 x 275, 73 x 50, 74 x 55, 75 x 85, 78 x 15, 79 x 90, 80 x 30, 81 x 340, 82 x 45, 83 x 35, 84 x 40, 86 x 50, 87 x 30, 88 x 20, 91 x 120, 93 x 25, 94 x 125, 95 x 40, 97 x 25, dan 98 x 15;-----

10 Bahwa keuntungan Terdakwa dari tiap lembarnya Rp. 30,- (tiga puluh rupiah), karena Terdakwa menerima dari saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY perlembarnya Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa setorkan kepada saudara ADIT di Bandar Lampung sebesar Rp. 720 (tujuh ratus dua puluh rupiah);-----

11 Bahwa omset Terdakwa dalam setiap kali ada buka pasaran judi jenis toto gelap sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----

12 Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga Terdakwa;-----

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap, tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;-----

14 Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;-----

15 Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----

- Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-

A T A U

- Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan pertama Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1 Barangsiapa;-----

2 Dengan Tidak Berhak;-----

3 Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi;-----

4 Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## Ad. 1. Barang Siapa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” berarti setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : EDY IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

## **Ad. 2. Dengan Tidak Berhak.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tidak berhak adalah pemberian izin dari yang berwajib atau penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah, diantaranya saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN dan saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lebak Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah karena melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis Toto Gelap;-----

----- Menimbang, bahwa bukan pasangan perjudian nomor toto gelap pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, yang mana pengiriman nomor pasangan sekitar pukul 15.00 WIB dan pengumuman nomor pasangan yang keluar sekitar pukul 18.00 WIB;---

----- Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap, Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah bentuk larangan dari Undang-undang namun sebagai pengecualian apabila adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun Negara Indonesia tidak memperbolehkan adanya permainan judi, namun secara normatif bersifat imperatif dalam pengertian haruslah menjadi satu kesatuan unsur yang berlaku terhadap sah atau tidaknya suatu permainan judi di Negara Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Tidak Berhak", telah terpenuhi menurut hukum;--

## Ad. 3. Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan Sengaja menurut Memorie van Toelichting (Mvt) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";-----

----- Menimbang, bahwa pengertian permainan judi (*hazardspel*) dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peran Terdakwa adalah selaku bandar yang menerima pasangan pemasangan dari saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan oleh Terdakwa pasangan pemasangan dari saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN tersebut, Terdakwa kirimkan kembali kepada saudara ADIT di Bandar Lampung;-----



----- Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah ada orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 2 (dua) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 3 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 3 (tiga) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 4 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar (empat) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya;-----

----- Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2014 saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY mengirimkan nomor toto gelap pasangan melalui pesan singkat dari handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY ke handphone milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN setiap kali mengirimkan nomor togel kepada Terdakwa dalam setiap hari bukaannya senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN belum mengirimkan nomor toto gelap pasangan kepada Terdakwa karena sudah ditangkap oleh Polisi;-----

----- Menimbang, bahwa isi SMS yang ada di handphone Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.22 WIB berupa judi nomor toto gelap yang dikirimkan saudara LAAY kepada Terdakwa antara lain 50 x 205, 51 x 110, 52 x 150, 52 x 15, 57 x 15, 58 x 55, 59 x 50, 60 x 10, 61 x 40, 62 x 35, 63 x 10, 64 x 10, 68 x 25, 70 x 155, 71 x 285, 72 x 275, 73 x 50, 74 x 55, 75 x 85, 78 x 15, 79 x 90, 80 x 30, 81 x 340, 82 x 45, 83 x 35, 84 x 40, 86 x 50, 87 x 30, 88 x 20, 91 x 120, 93 x 25, 94 x 125, 95 x 40, 97 x 25, dan 98 x 15;-----

----- Menimbang, bahwa nomor yang akan keluar oleh Terdakwa diberitahukan kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY dengan mengirim pesan singkat ke handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LAAY, dan apabila nomor yang dipasang keluar, saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY langsung mengambil uang pemenang dengan menemui Terdakwa ke rumahnya, setelah itu saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY berikan kepada pemasang yang nomornya keluar di rumahnya;-----

----- Menimbang, bahwa tiap-tiap keuntungan yang diperoleh dari pemasang adalah 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai seorang bandar judi, turut campur didalam perusahaan Toto Gelap yang berasal dari Negara Singapore dalam hal turut membuka perjudian di Negara Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Pesisir Barat, dengan mana turut campurnya Terdakwa didalam perusahaan Toto Gelap yang berasal dari Negara Singapore untuk membuka perjudian di Negara Indonesia dengan kehendak dan mengetahui akan akibat, bahwa hukum di Negara Indonesia melarang adanya perjudian kecuali adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main judi.", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 4. Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi bandar perjudian jenis toto gelap di bawah saudara ADIT di Bandar Lampung, sejak bulan Februari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa omset Terdakwa dalam setiap kali ada buka pasaran judi jenis toto gelap sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari tiap lembarnya Rp. 30,- (tiga puluh rupiah), karena Terdakwa menerima dari saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan saudara LAAY perlembarnya Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa setorkan kepada saudara ADIT di Bandar Lampung sebesar Rp. 720 (tujuh ratus dua puluh rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga Terdakwa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian.", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tidak berhak dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan menjadikan sebagai pencaharian**";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti dan dakwaan tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;-----

## Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana judi dapat melahirkan kejahatan-kejahatan baru;-----

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap status barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna hitam berikut Sim Card dengan Nomor 082182006560;-----

dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat bagi pendapatan Negara, oleh karena itu ditetapkan dirampas untuk Negara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **EDY IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna hitam berikut Sim Card dengan Nomor 082182006560;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Jum’at** tanggal **23 Mei 2014** oleh kami : **ABDUL KADIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **NIKENTARI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 02 Juni 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **DINA PUSPASARI, SH. MH.**, dibantu oleh **SUHAILI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **EKO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan Terdakwa;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

1. **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**ABDUL KADIR, SH.**

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NIKENTARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)